



KEPALA DESA TRASAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
BLT-DD TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TRASAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penetapan keluarga penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) tahun anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
10. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Desa Trasan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Berskala Desa (Lembaran Desa Trasan Tahun 2019 Nomor 4);
12. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Trasan Tahun 2023 Nomor 1).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Khusus Tanggal 16 Februari 2023 dengan agenda validasi dan finalisasi Daftar Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TRASAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

Pasal 1

- (1) Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui jenis Belanja Tidak Terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa pada Sub Bidang Keadaan Mendesak.
- (2) Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan kepada 33 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di setiap bulannya.
- (3) Pembayaran BLT-DD kepada KPM dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan sekaligus dan seterusnya.
- (4) Penerima manfaat BLT-DD ditetapkan dengan kriteria antara lain sebagai berikut :
 - a. Calon KPM BLT-DD diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE);
 - b. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada huruf a., Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data P3KE;
 - c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data P3KE, Desa dapat menetapkan calon KPM BLT-DD berdasarkan :
 - 1) Keluarga miskin yang berdomisili di Desa Trasan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - 2) Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis/difabel;
 - 3) Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan
 - 4) Tidak menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).
- (5) KPM BLT-DD diupayakan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai KPM BLT-DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantun dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Penyaluran BLT-DD dilaksanakan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan sebagai Pelaksana Kegiatan dengan metode tunai.

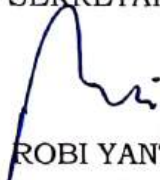
Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Trasan.

Ditetapkan di Trasan
Pada tanggal 21 Februari 2023
KEPALA DESA TRASAN

BAGAWAT GITA

Diundangkan di Trasan
Pada tanggal 21 Februari 2023
SEKRETARIS DESA TRASAN


ROBI YANTO

BERITA DESA TRASAN TAHUN 2023 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA DESA TRASAN
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
DESA TRASAN KECAMATAN BANDONGAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	HASIL VERIFIKASI	BESARAN ANGGARAN
					MEMENUHI SYARAT (MS)	
1	2	3	4	5	6	7
1	MUH SOLECH	3308143112600218	3308140407107980	SAWAH JURANG 04/07	MS	Rp3.600.000
2	SARBENI	3308140903730003	3308140407101482	SAWAH JURANG 05/07	MS	Rp3.600.000
3	PARSILAH	3308144511720001	3308143010120005	SAWAH JURANG 01/07	MS	Rp3.600.000
4	ACHMAD HADI PURWANTO	3308143003620001	3308140407102700	SEMAITAN 02/09	MS	Rp3.600.000
5	LINDA SETIAWATI	3308146509920002	3308140508220004	SEMAITAN 01/09	MS	Rp3.600.000
6	MUKHAMAD ABDUL ROSYID	3308141310730004	3308140307106260	SEMAITAN 04/09	MS	Rp3.600.000
7	NGATMI	3308145210650005	3308140202150008	KRAJAN 01/01	MS	Rp3.600.000
8	SISWADI	3308141012610001	3308140307104188	KRAJAN 02/01	MS	Rp3.600.000
9	DAIMAH	3308147112630138	3308140809200008	NGABEAN 01/02	MS	Rp3.600.000
10	KUSMIYATI	3308146004680006	3308140407107039	NGABEAN 01/02	MS	Rp3.600.000
11	SUNARIAH	3308157112540176	3308140102120004	NGABEAN 01/02	MS	Rp3.600.000
12	ZUBAIDAH	3308147112350146	3308141710170005	NGABEAN 02/02	MS	Rp3.600.000
13	ISKAHAR	3308142003640004	3308140407101328	PAINGAN 03/11	MS	Rp3.600.000
14	SUGIYARTI	3308105003780004	3308140812200002	PAINGAN 01/11	MS	Rp3.600.000
15	SUTARNO	3308146207810004	3308142602200001	PAINGAN 01/11	MS	Rp3.600.000
16	YUDI IRMAWAN	3517152207860001	3308142506190011	SINDON 01/04	MS	Rp3.600.000
17	FINA LESTARI	3308145504850002	3308140507100351	SINDON 03/04	MS	Rp3.600.000
18	SUMARNI	3308140407100333	3308144505510003	SINDON 03/04	MS	Rp3.600.000
19	ABDUL GHOFAR	3308140403660001	3308140307102117	BUGANGAN 01/05	MS	Rp3.600.000
20	SOLICHIN	3308140305610003	3308140307108466	BUGANGAN 02/05	MS	Rp3.600.000
21	MUSHO'AEB	3174060608760011	3308140408140002	BUGANGAN 03/05	MS	Rp3.600.000
22	MUCH HIFDHONY	3308143112530008	3308140307102123	SENGON 02/03	MS	Rp3.600.000
23	TARMINAH	3308145904450002	3308140307108026	SENGON 02/03	MS	Rp3.600.000
24	ASHARUL MUSLIMAH	3308144202660001	3308141110190001	SENGON 03/03	MS	Rp3.600.000
25	MACHFIYAH	3308145306610002	3308140307109746	SENGON 03/03	MS	Rp3.600.000
26	JUMIATI	3308147105910001	3308140711110002	NGAGLIK 01/06	MS	Rp3.600.000
27	MUH YASIN	3308143112550146	3308140407103015	NGAGLIK 02/06	MS	Rp3.600.000
28	ISTIKOMAH	3308142006220004	3308144803850001	PLIKON 02/08	MS	Rp3.600.000
29	SUKARTIYAH	3308147112550224	3308141308150003	PLIKON 02/08	MS	Rp3.600.000
30	KARTO PAWIRO	3308143112320029	3308141612200008	PLIKON 01/08	MS	Rp3.600.000
31	TRI RAHAYU	3308145210900001	3308142907190005	WERU 02/10	MS	Rp3.600.000
32	NOOR KOLIS	6305012104810003	3308142504160004	WERU 02/10	MS	Rp3.600.000
33	SUPRAYITNO	3308140504560001	3308140307102050	WERU 03/10	MS	Rp3.600.000
JUMLAH						Rp118.800.000

